



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor251/Pid.B/2020/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AGUARIEN SCARLEIT STEFANNY LOBIUA
Alias FANNY
2. Tempat lahir : Eti
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun /24 Januari 1987
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Waimeteng Darat Desa Piru Kec. Seram Barat
Kabupaten Seram Bagian Barat USW Benteng
Atas RT.002 / RW.003 Kelurahan Wainitu Kec.
Nusaniwe Kota Ambon
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 251/Pid.B/2020/PN Amb tanggal 8 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 251/ Pid,B/2020 tanggal 8 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 251/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AGUARIEN SCARLEIT STEFANNY LOBIUA Alias FANY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN**, sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengartanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut bertetap pada Tuntutan semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwaterhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **AGUARIEN SCARLEIT STEFANNY LOBIUA Alias FANY** pada Sabtu tanggal 14 September 2019 sekitar Pukul 14.02 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September 2019, bertempat di Jl. A.Y. Patty Kecamatan sirimau Kota Ambon tepatnya di depan Toko New Bandung Cellatau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum pengadilan Negeri Ambon, "**melakukan penganiayaan (terhadap saksi korban Nurhalisa Alias Nur)**" , perbuatantersebut oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana telah dijelaskan diatas, berawal dari saksi korban merekam orang yang melakukan penganiayaan terhadap saksi Nathalia Cristy Terloit Alias Talia yang adalah teman saksi korban didepan took Optik Maluku, tiba-tiba dating terdakwa dan mengeluarkan kalimat kepada saksi korban "ose jang rekam" ;

Halaman 1 dari 8 halaman.Putusan Nomor 251/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa mengatakan kepada saksi korban "ose jang rekam" bersamaan dengan itu terdakwa mengangkat tangan kanannya dan dengan menggunakan kekuatan langsung menampar pipi bagian kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa pada saat itu saksi korban langsung syok dan kemudian saksi korban masuk kedalam Toko Big Star sambil menangis karena merasa sakit, selain itu saksi korban juga merasa malu.
- Bahwa selanjutnya perbuatan terdakwa tersebut, oleh saksi korban langsung melapor ke Polda Maluku untuk di proses;
- Bahwa pada saat terdakwa menganiaya saksi korban ada yang turut melihat/mengetahui kejadian tersebut yaitu saksi Nathalia Crsty Terloit Alias Talia dan saksi Riswandi Rahman Alias wawan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka saksi korban ,mangalami bengkak kebiruan pada pipi kiri dan mengganggu aktifitas sehari-hari karena mengunyah makanan terasa sakit, yang dapat dibuktikan dengan Visum Et Repertum Nomor : Visum/1084/RSBR/IX/2019, tanggal 14 september 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Josefine D. Sahilatua, dokter pada Rumah Sakit Umum Bhakti Rahayu Ambon dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada Pemeriksaan :

Tampak bengkak pada rahang kiri bawah, konsistensi lembek. Empat koma lima centimeter dari ujung bawah daun telinga kiri. Enam centimeter dari sudut matas kiri sebelah luar.Ukuran dua koma lima centimeter kali satu koma lima centimeter.

Kesimpulan :

Tampak bengkak pada rahang kiri bawah luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

Derajat I tidak mengganggu aktivitas dan pekerjaan sehari-hari.

(selengkapnya terlampir dalam berkas perkara).

Perbuatan tersebut terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman.Putusan Nomor 251/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. NURHALISAM Alias NUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 sekitar Pukul 14.02 Wit di Jl. A.Y. Patty Kecamatan sirimau Kota Ambon tepatnya di depan Toko New Bandung Cell.
- Bahwa awalnya dari saksi korban merekam orang yang melakukan penganiayaan terhadap saksi Nathalia Cristy Terloit Alias Talia yang adalah teman saksi korban didepan took Optik Maluku, tiba-tiba datang Terdakwa dan mengeluarkan kalimat kepada saksi korban "ose jang rekam", dan bersamaan dengan itu terdakwa mengangkat tangan kanannya dan dengan menggunakan kekuatan langsung menampar pipi bagian kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, sehingga saksi korban langsung syok dan kemudian saksi korban masuk kedalam Toko Big Star sambil menangis karena merasa sakit, selain itu saksi korban juga merasa malu, sehingga pada saat itu saksi korban langsung melapor ke Polda Maluku untuk di proses, selanjutnya terhadap saksi korban langsung dibawa ke rumah saksit Bhayangkara untuk dilakukan visum et repertum ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka saksi korban ,mangalami bengkak kebiruan pada pipi kiri dan mengganggu aktifitas sehari-hari karena mengunyah makanan terasa sakit.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

2. NATHALIA CRSTY TERLOIT Alais TALIA,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dihadirkan dalam persidangan karena masalah Penganiayaan, yang menjadi korban dalam perkara tersebut adalah NURHALISA sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa AGUARIEN SCARLEIT STEVANNY LOBIUA Alias FANY.
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 sekitar Pukul 14.02 Wit di Jl. A.Y. Patty Kecamatan sirimau Kota Ambon tepatnya di depan Toko New Bandung Cell.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu sebab apa sehingga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban NURHALISA saat itu, namun berdasarkan keterangan dari saksi korban NURHALISA kalau dia dipukul oleh terdakwa karena merekam atau mengambil video pada saat saksi oleh sdri.Beata ,sdri.Yohana dan sdri. Eka.

Halaman 1 dari 8 halaman.Putusan Nomor 251/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat langsung terdakwa memukul saksi korban NURHALISA dengan menggunakan apa, namun saksi melihat di video CCTV kalau saksi korban dipukul oleh terdakwa dengan cara terdakwa menggunakan tangan kanan terdakwa dan memukul sebanyak 1 (satu) kali kena pada pipi kiri korban sehingga pipi korban bengkak serta merasa kesakitan serta menangis.
- Bahwa akibat kejadian Penganiayaan tersebut, makasaksi korbanmenangis dan kesakitan serta pipi kirinya bengkak kebiruan sehingga menyebabkan saksi korban susah untuk mengunyah makanan.
- Bahwa pada saat kejadian banyak orang yang menyaksikan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

3. RISWANDI RAHMAN Alias WAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan masalah Penganiayaan, dan yang menjadi korban dalam perkara tersebut adalah NURHALISA sedangkan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa AGUARIEN SCARLEIT STEVANNY LOBIUA Alias FANY.
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 sekitar Pukul 14.02 Wit di Jl. A.Y. Patty Kecamatan sirimau Kota Ambon tepatnya di depan Toko New Bandung Cell
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban NURHALISA dengan cara memukul korban NURHALISA dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali kena pada pipi kiri korban sehingga pipi korban bengkak serta merasa kesakitan serta menangis.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban karena korban merekam NATHALIA CRSTY TERLOIT Alias TALIA ketika adipukul oleh sdri.BEATA dan sdri.YONAHAN .
- Bahwa akibat kejadian Penganiayaan tersebut, makasaksi korbanmenangis dan kesakitan serta pipi kirinya bengkak.
- Bahwa pada saat kejadian banyak orang yang menyaksikan.
- Bahwa saksi korban NURHALISA merupakan Kayrawan Toko Big Star sedangkan untuk Terdakwa AGUARIEN SCARLEIT STEVANNY LOBIUA Alias FANY saksi tidak kenal.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman.Putusan Nomor 251/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian Penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 sekitar Pukul 14.02 Wit di Jl. A.Y. Patty Kecamatan sirimau Kota Ambon tepatnya di depan Toko New Bandung Cell.
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara tindak pidana Penganiayaan tersebut adalah NURHALISA Alias NUR, sementara untuk pelakunya adalah saya sendiri AGUARIEN SCARLEIT STEFANNY LOBIUA Alias FANY;
- Bahwa Terdakwamelakukan penganiayaan dengan cara memukul atau menampar korban (Saudari NURHALISA) dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali kena pada pipi kiri korban.
- Bahwa sebabTerdakwamemukul korban karena korban merekam ketika Saudari BEATA WAWUU dan Ibunya JOHANA WAWUU yang adalah sepupu dari terdakwa, salah paham dengan Saudari NATALIA dimana Saudari NATALIA mengatakan kepada Saudari BEATA dengan mengatakan OSE BARANAK ANAK ANJING.
- Bahwa pada saat itutidak tau akibat yang dialami oleh Saudari NURHALISA, .
- Bahwa Korban dan tersangka sebelumnya tidak saling kenal.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019, sekitar pukul 14.02 Wit, bertempat di Jl. A.Y. Patty Kecamatan Sirimau Kota Ambon tepatnya didepan Toko New Bandung Cell Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara menamparsaksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengena pada pipi bagian kiri ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menampar saksi korban membuat saksi korban mangalami kesakitan karena bengkak kebiruan pada pipi kiri

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 1 dari 8 halaman.Putusan Nomor 251/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggalsebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah selaku subyek hukum, baik orang atau badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan adalah Terdakwa sendiri dan setelah ditanyakan identitasnya mengaku bernama AGUARIEN SCARLEIT STEFANNY LOBIUA Alias FANY yang sepanjang persidangan perkara ini dilangsungkan, Majelis Hakim cukup memperhatikan keadaan dan sikap Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan secara baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi dan terbukti adalah diri Terdakwa sendiri ;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan tidak enak, rasa sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019, sekitar pukul 14.02 Wit, bertempat di Jl. A.Y. Patty Kecamatan Sirimau Kota Ambon tepatnya didepan Toko New Bandung Cell Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara menamparsaksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengena pada pipi bagian kiri ; Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korbanNURHALISAM Alias NURdihubungkan dengan keterangan saksi NATHALIA CRSTY TERLOIT Alais TALIA dan saksi RISWANDI RAHMAN Alias WAWAN dapat diketahui awalnya saksi korban sedang merekam orang yang melakukan penganiayaan

Halaman 1 dari 8 halaman.Putusan Nomor 251/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi Nathalia Cristy Terloit Alias Talia yang adalah teman saksi korban didepan Toko Optik Maluku, namun tak lama kemudian datang Terdakwa dan mengatakan kepada saksi korban "ose jang rekam" (kamu jangan rekam) sambil Terdakwa menampar pipi kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, sehingga saksi korban langsung merasa syok kemudian saksi korban masuk kedalam Toko Big Star sambil menangis karena merasa kesakitan;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa dalam persidangan dapat diketahui Terdakwamelakukan penganiayaan dengan cara menampar pipi kiri saksi korban sebanyak 1(satu) kali dikarenakan saksi korban telah merekam sepupu dari Terdakwa yang bernama BEATA WAWUU bersama Ibunya JOHANA WAWUU yang sedang bertengkar dengan saksi NATHALIA CRSTY TERLOIT karena salah paham, dimanasaat itu saksi NATHALIA CRSTY TERLOIT mengatakan kepada saksi BEATA WAWUU " Ose baranak anak anjing " (kamu beranak anak anjing);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan akibat perbuatan Terdakwa yang menampar saksi korban membuat saksi korban mangalamikesakitan karena bengkak kebiruan pada pipi kiri sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : Visum/1084/RSBR/IX/2019, tanggal 14 september 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Josefine D. Sahilatua, dokter pada Rumah Sakit Umum Bhakti Rahayu Ambon dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada Pemeriksaan :

- Tampak bengkak pada rahang kiri bawah, konsistensi lembek. Empat koma lima centimeter dari ujung bawah daun telinga kiri. Enam centimeter dari sudut matas kiri sebelah luar.Ukuran dua koma lima centimeter kali satu koma lima centimeter.

Kesimpulan :

- Tampak bengkak pada rahang kiri bawah luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

Derajat I tidak mengganggu aktivitas dan pekerjaan sehari-hari.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Terdakwatelah nyata melakukan penganiayaan terhadap saksi Koran yang membuat saksi korban merasa kesakitan, dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka haruslah dinyatakan telah terbukti secara

Halaman 1 dari 8 halaman.Putusan Nomor 251/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah memohon keringanan hukuman dengan alasan pada pokoknya Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, hal mana menurut Majelis Hakim dapat dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ditahan dan penahanan terhadap dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dan perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan saksi korban merasa kesakitan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa tidak pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu 2 (dua) orang anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 251/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUARIEN SCARLEIT STEFANNY LOBIUA Alias FANY tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020, oleh Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jenny Tulak, S.H., M.H., dan Ismail Wael, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Jenny Tulak, S.H., M.H., dan Ismail Wael, S.H., M.H., dibantu oleh Maria Makmara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh J.W Pattiasina, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jenny Tulak, S.H., M.H.

Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H.,

Ismail Wael, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maria Makmara, S.H.